

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN OBAT  
*HAIḌ* UNTUK MEMPERCEPAT SIKLUS MENSTRUASI**  
(Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam  
Ilmu Syariah**

*Oleh:*

**AISYAH FADILAH ERNAWATI**  
**1621010106**

**Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H/ 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN OBAT  
HAIID UNTUK MEMPERCEPAT SIKLUS MENSTRUASI**  
(Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam  
Ilmu Syariah**

*Oleh:*

**AISYAH FADILAH ERNAWATI**

**1621010106**

**Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)**

**Pembimbing I: Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Pembimbing II: Dr. Maimun, S.H., M.A**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

*Haid* adalah darah yang keluar mengalir dari rahim wanita secara alami, tanpa sebab dan pada saat setiap sebulannya. Pada awal Islam belum dikenal istilah obat-obat penunda *haid*, yang bertujuan untuk mengatur siklus *haid* pengguna agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah secara penuh. seiring perkembangan jaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi *haid* dapat ditunda maupun dimajukan kedatangannya. Secara medis obat pelancar *haid* mampu memperlancar datangnya *haid* dalam waktu yang relatif cukup cepat. Obat tersebut dapat digunakan kaum wanita apabila hendak melakukan ibadah secara penuh diantaranya kaum ibu-ibu yang ada di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di dalam skripsi ini rumusan masalahnya adalah apa faktor penyebab penggunaan obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi yang ada di Desa Fajar Bulan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan obat pelancar *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penggunaan obat pelancar *haid* untuk memperlancar menstruasi dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemakaian obat pelancar *haid*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan cara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Adapun hasil dari penelitian yang didapatkan mengenai pemahaman masyarakat Desa Fajar Bulan tentang penggunaan obat pelancar *haid* untuk kepentingan pribadi yang berbeda-beda ada yang bertujuan untuk beribadah ke tanah suci, untuk mempercepat masa *iddah*, untuk berpuasa sebulan penuh dibulan ramadhan dan lain-lain. Dalam pandangan hukum Islam yaitu diperbolehkan dengan syarat tidak membahayakan dan bagi yang memiliki suami harus ada izin dari suami dan apabila dengan minum obat menstruasi tersebut dikhawatirkan banyak menimbulkan kemudharatan maka tidak diperbolehkan.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Fadilah Ernawati  
NPM : 1621010106  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN OBAT *HAIQ* UNTUK MEMPERCEPAT SIKLUS MENSTRUASI (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06-Oktober-2021

Penulis,



**Aisyah Fadilah Ernawati**

**NPM. 1621010106**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame I Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemakaian Obat  
Haid Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi  
(Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan  
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”**

**Nama : Aisyah Fadilah Ernawati**

**Npm : 1621010106**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**NIP. 195812071987031003**

**Pembimbing II**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**NIP. 196003291987031003**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP.197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**”, disusun oleh Aisyah Fadilah Ernawati, NPM: 1621010106, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Marwin, S.H., M.H.

.....

**Sekretaris** : Ahmad Sukandi, M.H.I.

.....

**Penguji I** : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag.

.....

**Penguji II** : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

.....

**Penguji III** : Dr. Maimun, S.H., M.A.

.....



## MOTTO

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *haid*. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 222)



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku yang tercinta Ayah Ernawan Saputra, S.Pd dan Ibu Suryani yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat, nasihat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah Swt memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Teruntuk kakakku Siti Fatimah Ernawati dan Adikku Muhammad Sarua Saputra yang telah memberikan semangat, dukungan selama aku kuliah. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua.
3. Teman-temanku yang selalu memberikan support dan dukungan, terutama Muhammad Fauzi, S.H terimakasih telah membimbing, menasihati dan selalu memberikan dukungan setiap saat.
4. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan aku manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah Swt. Amiin.





## RIWAYAT HIDUP

Aisyah Fadilah Ernawati adalah nama penulis skripsi ini. Ia dilahirkan di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 Juni 1998, anak kedua dari pasangan Ayah Ernawan Saputra dan Ibu Suryani, memiliki satu orang kakak yang bernama Siti Fatimah Ernawati dan satu adik yang bernama Muhammad Sarua Saputra.

Pendidikan pertama penulis dimulai dari SD N 1 Fajar Bulan tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan sekolah SMP N 2 Anak Tuha tahun 2010 dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan selanjutnya ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah).



Bandar Lampung, 06-November 2022  
Penulis,

Aisyah Fadilah Ernawati  
NPM: 1621010106

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah dengan izin Allah Swt, segala puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**”. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang *Insyaa Allah* selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Kepala program studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing II, yang selalu memberikan banyak pengetahuan, masukan serta bimbingan dengan penuh kesabaran demi terselesainya skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
7. Para ibu-ibu Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-temanku yang selalu memberikan support dan dukungan, terutama Muhammad Fauzi, S.H terimakasih telah membimbing, menasihati dan selalu memberikan dukungan setiap saat.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah* semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin Ya Robbal 'alamiin.

Bandar Lampung, 06-November-2021

Aisyah Fadilah Ernawati

NPM:1621010106

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub-fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Haid.....	15
1. Pengertian Haid .....	15
2. Dasar Hukum Haid .....	15
3. Larangan-larangan Wanita Saat Haid .....	18
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pelancar Haid.....	21
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.....	25

B. Faktor Penyebab Masyarakat Menggunakan Obat  
Haid Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi di Desa  
Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten  
Lampung Tengah ..... 31

**BAB IV ANALISIS DATA ..... 35**

A. Faktor Penyebab penggunaan Obat Haid Untuk  
Mempercepat Siklus Menstruasi pada masyarakat di  
Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah ..... 35


B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemakaian Obat  
Haid Untuk mempercepat Siklus Menstruasi ..... 38

**BAB V PENUTUP ..... 41**

A. Simpulan ..... 41

B. Rekomendasi ..... 41

**DAFTAR RUJUKAN**



## DAFTAR TABEL

3.1. Struktur Keorganisasian Aparatur Desa Fajar Bulan .....	28
3.2. Data Jumlah Penduduk.....	29
3.3. Data Keagamaan Penduduk.....	30
3.4. Data Mata Pencaharian Penduduk.....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penanaman Modal

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Desa

Lampiran 3 Bukti Wawancara

Lampiran 4 Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 Bukti Cek Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar menghindari kesalahpahaman, maka perlu adanya pemaparan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yang berjudul **Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**.

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam diuraikan menjadi dua bagian yaitu
  - a. Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>1</sup>
  - b. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi baik hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).<sup>2</sup> Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam disini yaitu kegiatan yang mengurai tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan), menguraikan hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk umatnya dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.

---

<sup>1</sup> Komarudin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2002), 34.

<sup>2</sup> Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2013), 31.



2. Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.<sup>3</sup>
3. Menstruasi atau *haid* adalah siklus normal bulanan di mana wanita mengalami perdarahan dari vagina. Darah menstruasi berasal dari lapisan rahim.

Berdasarkan penjelasan istilah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis hukum Islam tentang pemakaian obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).

## B. Latar Belakang Masalah

Wanita adalah makhluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak lapang pahala untuknya dan begitu juga sebaliknya apabila tidak bisa menjaga banyak pula hal yang dapat menimbulkan dosa, namun bilamana kita taat akan perintahnya dan sanggup menjauhi segala larangannya maka pintu surga dibukakan. Oleh karenanya kaum lelaki dikehendaki untuk memuliakan kaum wanita karena tanpa adanya seorang wanita tidak akan ada keturunan, untuk itu awal dimulanya tanda-tanda bahwa organ reproduksi seorang wanita telah berfungsi yaitu dimulainya dengan *haid* atau darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulanya.

*Haid* menurut para ahli fiqih secara bahasa disebut *As-Sailin*, yaitu: sesuatu yang mengalir.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud di sini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun kehamilan.<sup>5</sup> Secara istilah, yang dimaksud

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011),974

<sup>4</sup> Abdul Mujib dan Mari Ulfa. *Problematika Wanita*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994),hal 12

<sup>5</sup> H Agus Romadlon Saputra, Memahami tentang Tahara,Haid, Nifasdan Istihadah

dengan *haid* adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim yang biasa dialami oleh kaum perempuan jika ia telah *balig*. Jadi dapat dipahami bahawa *haid* merupakan siklus yang dialami oleh wanita ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita.

Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi pada kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita, namun dengan keluarnya darah dari farji wanita, terdapat aturan syar'fi yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita memiliki siklus menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka menstruasi adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya. Seorang wanita yang sedang mengalami *haid* maka terdapat larangan bagi mereka untuk menjalankan ibadah, seperti solat dan puasa.

Masalah *haid* dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 222:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”(Q.S Al-Baqarah [2] : 222)*

Maksud ayat di atas yaitu (Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*), maksudnya *haid* atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita padanya. (Katakanlah, "*haid* adalah suatu kotoran) atau tempatnya kotoran, (maka jauhilah wanita-wanita), maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka (di waktu *haid*) atau pada tempatnya (dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bersetubuh (sampai mereka suci). '*Yathhurna*' dengan *tha* baris mati atau pakai *tasydid* lalu *ha'*, kemudian pada *ta'* asalnya diidgamkan kepada *tha'* dengan arti mandi setelah terhentinya. (Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka) maksudnya campurilah mereka (di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu) jauhilah di waktu *haid*, dan datangilah dibagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian lainnya. (sesungguhnya Allah menyukai) serta memuliakan dan memberi (orang-orang yang bertobat) dari dosa (dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri) dari kotoran.

Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan menyucikan diri. Bertaubat adalah perbuatan memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Menyucikan diri yang dimaksud adalah mensucikan diri dari junub dan hadas, menjauhkan diri dari najis-najis, dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kotor.

Menggunakan obat-obatan medis dengan tujuan untuk mempercepat siklus menstruasi, bertumpu pada masalah yang masih menjadi perbedaan diantara para ulama, yaitu; batasan minimal masa suci antara dua *haid*. Barang siapa yang melihat adanya masa yang normal antara dua *haid*, yaitu selama 13 hari, menurut Imam Hambali 15 hari dan menurut Imam Hanafi, menurut mereka jika darah tersebut keluar pada siklus biasanya maka darah tersebut adalah *haid*, dan jika keluar di luar waktunya maka bukanlah darah *haid*. Pada masyarakat Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dijumpai dengan kalangan ibu-ibu yang menggunakan obat *haid* untuk mempecepat siklus menstruasi yang bertujuan untuk mempercepat masa *iddahnya* agar dapat menikah lagi, ada juga yang berjuan untuk beribadah haji agar saat di tanah suci dalam

keadaan tidak *haid* dan ada juga yang bertujuan untuk berpuasa sebulan penuh di bulan ramadhan.

Bertolak dari fenomena-fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang: Analisis hukum Islam terhadap pemakaian obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).

### **C. Fokus Dan Sub-fokus Penelitian**

Berdasarkan sebuah penelitian, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah ingin melihat praktik pemakaian obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pemakaian obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
2. Hukum Islam tentang penggunaan obat *haid* di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab penggunaan obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi pada masyarakat Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penggunaan obat pelancar *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi pada masyarakat tersebut?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penggunaan obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi pada masyarakat Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap penggunaan obat pelancar *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi pada masyarakat Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hal terpenting dari penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, Penelitian dalam arti praktis ini dapat menambah wawasan dan mengetahui mengenai Analisis Hukum Islam tentang pemakaian obat pelancar *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dan praktik terhadap pemakaian obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

## G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari plagiat atau pemalsuan penulisan skripsi, penulis menyertakan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis namun pokok pembahasannya berbeda dari apa yang penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Nadia Rizki, mahasiswa UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh dengan judul: Pemakaian Obat Siklus *Haid* Untuk Memperpanjang Masa *Iddah* Dalam Prespektif Maqāsīd Al-Syariah.

Hasil dari peneliti ini menjelaskan bahwa, Penggunaan obat siklus *haid* untuk memperpanjang masa *Iddah* merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seorang mantan istri yang baru saja ditalak oleh mantan suaminya, agar mantan istri tersebut dapat nafkah *Iddah* lebih dari suaminya ataupun mendapatkan perpanjangan waktu berfikir kembali rujuk.

2. Skripsi Nur Wahi, dalam skripsinya berjudul “Pandangan Yusuf Al-Qardawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah”. Skripsi ini membahas tentang menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penundaan menstruasi merupakan upaya mengundurkan waktu menstruasi, agar dalam waktu tertentu tidak datang menstruasi dikarenakan suatu hajat. Perkembangan teknologi farmasi ini sudah mampu menghasilkan obat penunda menstruasi yaitu progestin kombinasi estrogen dengan progesterone (pil KB), kemudian dengan menggunakan suntik.

Dari dua hasil penelitian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa ternyata terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaanya terdapat pada objek yang diteliti yaitu membahas tentang pemakaian obat *haid*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tujuan dari penggunaan obat pelancar *haid*. Penelitian Nadia Rizky berlokasi di Darusalam Banda Aceh dan bertujuan untuk memperpanjang masa *Iddah*, sementara penelitian Nur Wahi bertujuan menentukan status hukum penundaan menstruasi

untuk kepentingan ibadah, sedangkan yang sedang penulis teliti terletak di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan bertujuan mengetahui obat pelancar *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang analisis hukum Islam tentang pemakaian obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian cenderung menggunakan analisis deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>7</sup> Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka

---

<sup>6</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 10.

<sup>7</sup>Susiadi AS, *Metode Penellitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

(*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dilakukan.<sup>8</sup>

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

2. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>12</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer antara lain digunakan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang analisis hukum Islam tentang pemakaian obat *haid* untuk mempercepat

---

<sup>8</sup>Ibid, 11.

<sup>9</sup>Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

<sup>12</sup>Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), 39.



siklus menstruasi di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen.<sup>13</sup> Adapun sumber data sekunder di sini yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa manusia, benda-benda, lembaga, media atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi ini adalah 5 orang ibu-ibu masyarakat di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sample

Sample adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling*, penentuan sample dalam teknik ini adalah pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample. *Purposive sampling* adalah penelitian menentukan sendiri sample yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sample tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang dijadikan

---

<sup>13</sup>Ibid, 40.

<sup>14</sup>Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

sample dalam penelitian ini adalah 5 orang warga di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Dalam pengumpulan data penelitian di lapangan, metode pengamatan akan lebih sempurna apabila dilakukan bersama metode wawancara (*Interview*), dimana si peneliti menggunakan teknik bertatap muka dan melakukannya tanya jawab kepada para informan (*responden*) yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang analisis hukum Islam pemakaian obat *haid* untuk mempercepat siklus menstruasi di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen berupa buku harian dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian.

---

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi Cet ke-III*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 262.

Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan menggunakan pencatatan bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, harus benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu, yang berfungsi untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, penulisan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b. Klarifikasi adalah penggolongan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan data.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
- d. Sistematika yaitu melakukan pengecekan terhadap data dan bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.

#### 6. Metode Analisis Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi kedalam beberapa bab.

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang penegasan judul agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, latar belakang masalah menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan diteliti, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: Pengertian *haid*, dasar hukum *haid*, larangan-larangan saat wanita *haid*, obat pelancar *haid*, macam-macam obat pelancar *haid*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, dalam bab ini meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Haid*

##### 1. Pengertian *Haid*

*Haid* menurut bahasa adalah *As-Sailan* yang artinya sesuatu yang mengalir dan *Infjar* yang berarti terpancar. Secara syara', *haid* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.<sup>16</sup>

Dalam dunia medis, *haid* disebut menstruasi. Para ahli mendefinisikan menstruasi (*haid*) secara beragam. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan menstruasi sebagai pendarahan yang berasal dari uterus (rahim) yang menandakan bahwa alat reproduksi (kandung) perempuan menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini terjadi setiap bulan bagi perempuan dewasa yang sehat dan tidak hamil. Bagian Obstetri dan Ginekologi FKUP, Bandung, mendefinisikan menstruasi sebagai siklus pendarahan dari uterus sebagai tanda bahwa alat kandungan perempuan menunaikan tugasnya.<sup>17</sup>

##### 2. Dasar Hukum *Haid*

###### a. Al-Qur'an

Masalah *haid* dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah [2] : 222 sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008), 524.

<sup>17</sup> Nur Wahid, *Skripsi Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa*

*Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah*, (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ  
 فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ  
 فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri” (Q.S Al-Baqarah [2] : 222).

Maksud dari surat diatas adalah (Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*), maksudnya *haid* atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita padanya. (Katakanlah, "*Haid* adalah suatu kotoran) atau tempatnya kotoran, (maka jauhilah wanita-wanita), maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka (di waktu *haid*) atau pada tempatnya (dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bersetubuh (sampai mereka suci). 'Yathhurna' dengan *tha* baris mati atau pakai *tasydid* lalu *ha'*, kemudian pada *ta'* asalnya diidgamkan kepada *tha'* dengan arti mandi setelah terhentinya. (Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka) maksudnya campurilah mereka (di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu) jauhilah di waktu haid, dan datangilah di bagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian lainnya. (sesungguhnya Allah menyukai) serta memuliakan dan memberi (orang-orang yang bertobat)

dari dosa (dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri) dari kotoran.

b. Hadist

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْهَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ فَاَنْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَرَ دَمًا كَمَ تَعْتَدُ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا كَمَ تَرَبِّصُ قَالَ عِدَّتُهَا سَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ تَمَكُّثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ ثُمَّ تَمَكُّثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالْثَمَانِيَةَ ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِلَيْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرَى كَيْفَ تَعْتَدُ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ قُلْتُ وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمَ تَعْتَدُ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَائُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَائُهَا فَإِنَّا نُرَى أَنْ تَعْتَدَ أَقْرَاءَهُ<sup>١٨</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Khalid dari Al Hiql bin Ziyad dari Al 'Auza'i ia berkata, "Aku pernah berkata kepada Az Zuhri tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya saat ia masih muda belia, ia mengalami haid lalu haidnya berhenti ketika suaminya menceraikannya, ia tidak lagi melihat darah (keluar dari kemaluannya), lalu berapa lama ia harus ber'iddah?", ia menjawab: "(iddah nya) selama tiga bulan". Ia bertanya lagi kepada Az Zuhri tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sedang ia baru mengalami haid dua

<sup>18</sup> Thaharah , Hari-hari Haid tidak menentu. (DarulMughni Riyadh 905)

*kali, lalu haidnya berhenti, berapa lamakah ia harus menunggu?, ia menjawab, "Satu tahun". Ia berkata, "Dan aku pernah bertanya kepada Az Zuhri tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sedang ia mengalami haid, lalu ia (istri) menunggu selama tiga bulan, kemudian mengalami haid sekali lagi, kemudian haidnya terlambat, selanjutnya ia menunggu (tidak mengalami haid) selama tujuh hingga delapan bulan, lalu ia mengalami haid lagi kadang datang lebih cepat dan kadang terlambat, lalu bagaimanakah 'iddah nya?", ia menjawab, "Apabila ada perbedaan datangnya haid dengan kebiasaan haid yang dia alami, 'iddah nya adalah setahun", aku bertanya lagi: Bagaimana jika ia menceraikan (istrinya) sedang ia mengalami haid sekali dalam satu tahun, berapa lama 'iddah nya?", ia menjawab, "Jika masa haid biasanya diketahui lamanya, yang digunakan adalah batasan masa haid yang biasanya, karena kami berpendapat bahwa ia harus ber'iddah sepanjang masa haid yang biasa ia alami".*

### 3. Larangan-larangan Wanita Saat *Haid*

#### a. Sholat

Kewajiban sholat gugur pada perempuan yang sedang mengalami *haid* atau nifas, baik itu salat wajib maupun sholat sunah. Penyebab larangannya adalah syarat sah sholat adalah suci dari hadas, sedangkan perempuan yang sedang *haid* atau nifas dalam keadaan yang tidak suci sampai darahnya berhenti dan mandi *janabah*.<sup>19</sup>

#### b. Puasa

Jika seorang wanita kedatangan *haid* ketika berpuasa maka batallah puasanya, sekalipun hal itu terjadi sesaat menjelang Magrib. Namun jika ia merasakan tanda-tanda akan datangnya *haid* sebelumnya, tetapi darah

---

<sup>19</sup> Isnawati, *Larangan Wanita Haid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),6



baru keluar setelah Magrib, maka menurut pendapat yang sah bahwa puasanya itu sempurna dan tidak batal alasannya, darah yang masih dalam rahim belum ada hukumnya. Demikian pula masalah *haiḍ*, tidak berlaku hukum-hukumnya kecuali dengan melihat adanya darah keluar, bukan dengan tanda-tanda akan keluarnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw.<sup>20</sup>

c. Membaca Al-Qur'an

Membaca Al-Quran ketika *haiḍ* menurut ulama tidak diharamkan, namun sebaiknya ketika wanita *haiḍ* membaca Al-Qur'an niatkan untuk berdzikir dan belajar. Misalkan ada seorang guru yang akan mengajarkan Al-Qur'an kepada muridnya tetapi guru tersebut *haiḍ* maka tidak diharamkan bagi guru tersebut untuk membaca Al-Qur'an karena beliau berniat untuk belajar. Membaca Al-Qur'an bagi wanita *haiḍ* itu sendiri, jika dengan mata atau dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan maka tidak apa-apa hukumnya, misalnya mushaf atau lembaran Al-Qur'an diletakkan lalu matanya menatap ayat-ayat seraya hatinya membaca.<sup>21</sup>

d. Tawaf

Diharamkan bagi wanita yang sedang *haiḍ* melakukan tawaf di Ka'bah, baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah tawafnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Aisyah yang artinya : "Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ketika kami telah tiba di Desa Sarif (terletak di antara Mekah dan Madinah) aku datang bulan. Maka Nabi Saw bersabda: Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji namun engkau jangan berthawaf di Baitullah

---

<sup>20</sup> Isnawati, *Larangan Wanita Haiḍ*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),9

<sup>21</sup> Ibid, 12

sampai engkau suci. Muttafaq Alaihi dalam hadis yang panjang”

Adapun kewajiban lainnya seperti sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah dan amalan haji dan umrah, selain itu tidak diharamkan. Atas dasar ini, jika seorang wanita melakukan tawaf dalam keadaan suci, kemudian keluar darah haid langsung setelah tawaf atau di tengah-tengah melakukan sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.<sup>22</sup>

e. Berdiam di dalam Masjid

Wanita yang *haid* dilarang berdiam diri di masjid. Dalam hal ini banyak para ulama yang berbeda pendapat sebenarnya alasan wanita yang sedang *haid* tidak boleh berdiam diri di masjid itu karena ditakutkan wanita tersebut mengotori masjid dengan darah kotor tersebut. Tetapi jika wanita yang sedang *haid* tersebut yakin tidak akan mengotori masjid maka tidak apa-apa baginya berdiam diri di masjid untuk berdzikir. Kita boleh berselisih pendapat akan hal tersebut boleh atau tidaknya tergantung kita meyakini ulama siapa yang akan kita jadikan panutan.<sup>23</sup>

f. Jima' (Senggama)

Diharamkan bagi suami melakukan jima' dengan istrinya yang sedang *haid*, dan diharamkan bagi istri memberi kesempatan kepada suaminya melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 222. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa suami tidak boleh mendekati istri yang sedang *haid* sebelum mereka suci. Umat Islam juga telah sepakat bahwa jima' di dalam farji istri pada masa haid adalah hal yang dilarang. Oleh sebab itu,

---

<sup>22</sup> Isnawati, *Larangan Wanita Haid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),9

<sup>23</sup> Ibid,18

tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan perbuatan ini, yang telah dilarang oleh Al- Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan) umat Islam. Maka barang siapa yang melanggar larangan ini, berarti ia telah memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazazab*, mengatakan: "Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu telah berbuat dosa besar. dan menurut para sahabat kami dan yang lainnya, orang yang melakukan senggama dengan istri yang sedang *haid* hukumnya kafir. Untuk menyalurkan sahwatnya, suami diperbolehkan melakukan selain *jima'* (senggama), seperti berciuman, berpelukan dan bersebadan pada selain daerah farji (*vagina*). Namun sebaiknya, jangan bersebadan pada daerah antara pusar dan lutut kecuali jika sang istri mengenakan kain penutup.<sup>24</sup>

g. Seorang Suami Mentalak Istrinya yang Sedang *Haid*

Berdasarkan surat At-Talaq ayat 4 bahwa diharamkan suami untuk mentalak istri yang sedang *haid* karena jika suami menjatuhkan talaq ketika *haid* maka istri tersebut masih dalam masa *Iddah*. Sama halnya ketika istri yang ditalak ketika hamil maka masa *Iddahnya* sampai dia melahirkan.<sup>25</sup>

## B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pelancar *Haid*

Ketetapan Allah yang telah digariskan kepada umatnya baik itu jodoh, rejeki maupun maut. Semua ketetapan tidak dapat ditolak dan dipungkiri semua sudah kehendak Allah SWT. Sama halnya dengan wanita, wanita merupakan

---

<sup>24</sup> Isnawati, *Larangan Wanita Haid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),20

<sup>25</sup> Ibid,27

mahluk Allah yang spesial dan dimuliakan. Salah satu kebiasaan dari seorang wanita yaitu *haid*. Kebiasaan datangnya *haid* setiap bulannya di sisi Allah memiliki hikmah yang banyak. Hikmah yang dimaksud adalah bahwa kebiasaan datang *haid* ini termasuk kebiasaan normal, dimana *haid* ini terjadi bertujuan untuk menghalangi perempuan dari berbagai kemudharatan tubuhnya sendiri.

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:

- a. Penggunaan pil anti *haid* untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
- b. Penggunaan pil anti *haid* dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi perempuan yang susah mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.
- c. Penggunaan pil anti *haid* selain dari dua hal tersebut diatas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjerus kepada pelanggaran hukum agama.<sup>26</sup>

Menurut Syeh Muhammad bin Al Utsaimin (ulama besar Arab Saudi) hukum menghentikan *haid* dengan menggunakan obat, operasi dan sejenisnya itu dibolehkan, tapi dengan dua syarat, pertama, apabila tidak dikhawatirkan ada mudarat maka diperbolehkan. Kedua, harus mendapat izin suami apabila terkait dengan suami.<sup>27</sup>

Dalam karya Ibnu Taimiyah, Seorang Perempuan yang telah ditalaq dan masih menyusui, *haid*nya datang terlambat. Lalu ia mengkonsumsi obat agar lancar *haid*nya dengan cara meminum obat, dan ia pun mendapatkan *haid*nya selama tiga kali dan saat itu dalam keadaan diceraikan. Maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjawab apabila datangnya *haid* dengan cara

---

<sup>26</sup> Syukri Ghazali, "Pil Anti *Haid*", Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Januari 12, 1979).

<sup>27</sup> Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, "Edisi Indonesia Darah Kebiasaan Wanita", (Jakarta: Darul Haq, 2001), 38.

demikian maka ia dianggap telah beriddah, sebagaimana jika seorang perempuan menghentikan *haid*nya dengan cara meminum obat atau untuk menjarangkan datangnya *haid* maka ia dianggap suci. Begitu pula jika ia lapar atau lelah, atau muncul sebab-sebab lain yang dapat menyebabkan mengeluarkan darah *haid*.<sup>28</sup>

Guna meraih keutamaan bulan suci Ramadhan secara maksimal dan dengan niatan agar tidak mempunyai tanggungan berpuasa dalam bulan Ramadhan yang nantinya harus mengganti puasa pada hari lain, sebagian kaum wanita melakukan penyuntikan atau meminum obat untuk menunda siklus *haid*. Problem ini sebelumnya sudah pernah dibahas dalam Mukhtar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Adapun keputusan yang dihasilkan dalam Mukhtar tersebut adalah usaha menanggihkan *haid* boleh, dengan catatan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak sampai memutus keturunan.<sup>29</sup> Seperti penjelasan pada

#### 1. Qurrah Al-Ain Fi Fatawa Al-Haramain

مَسْأَلَةٌ: إِذَا اسْتَعْمَلَتِ الْمَرْأَةُ دَوَاءً لِمَنْعِ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ تَقْلِيلِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ مَا لَمْ يُلْزَمْ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسْلِ أَوْ قَلْتَهُ

“Jika wanita menggunakan obat untuk mencegah *haid* atau menundanya, maka hukumnya makruh bila tidak menyebabkan terputusnyaketurunan, jika tidak maka hukumnya haram.”<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Abdul Rajak Jeje, Politik Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Thaimiyah.(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 102,

<sup>29</sup> <http://www.nu.or.id>, “Bolehan Suntik Penunda Haid Untuk Puasa Ramadhan”

Diunggah 27 Mei 2014.

<sup>30</sup> Muhamad Ali al-Maliki, *Qurrah Al- „Ain Fi Fatawa al-Haramain*, (Beirut: Dar al- Fikr,2004), h.30.

## 1. Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah

أَمَّا إِذَا خَرَجَ دَمُ الْحَيْضِ بِسَبَبِ دَوَاءٍ فِي غَيْرِ  
 مَوْعِدِهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَهُمْ لَا يُسَمَّى حَيْضًا. فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ  
 تَصُومَ وَتُصَلِّيَ وَلَكِنْ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصِّيَامَ احتِيَاظًا  
 لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَلَا تَنْقُضِي بِهِ عِدَّتُهَا وَهَذَا  
 بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَعْمَلْتَ دَوَاءً يَنْقَطِعُ بِهِ الْحَيْضُ فِي غَيْرِ  
 وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ. فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ طَهْرًا وَتَنْقُضِي بِهِ الْعِدَّةَ عَلَى أَنَّهُ  
 لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ حَيْضَهَا أَوْ تَسْتَعِجِلَ إِنْزَالَهُ إِذَا كَانَ  
 ذَلِكَ يَضُرُّ صِحَّتَهَا لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصِّحَّةِ وَاجِبَةٌ.

“Adapun jika darah haid itu keluar di luar siklusnya disebabkan oleh obat-obatan, maka menurut pendapat kuat ulama Malikiyah adalah darah tersebut tidak dinamakan haid. Maka si wanita wajib puasa dan shalat, wajib mengqodhonya puasanya karena kehati-hatian. Sebab ada kemungkinan darah itu adalah haid dan ‘iddah-nya tidak habis dengan sebab keluarnya darah tersebut. Hal ini berbeda dengan kasus wanita yang memakai obat yang menghentikan haidnya di luar waktu siklus biasanya, maka ia dianggap suci dan ‘iddahnya habis sebab haidnya terhenti. Semuanya atas dasar seorang wanita tidak boleh mencegah atau memajukan haid bila hal itu membahayakan kesehatannya, sebab menjaga kesehatan itu hukumnya wajib”.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku-buku:

Abdullah Irawan, “Mitos Menstruasi: Konstruksi Budaya Atas Realitas Gender” dalam *Humaniora* (vol. XIV, no. 1, 2002)

Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2013)

Ali Muhamad al-Maliki, *Qurrah Al-Ain Fi Fatawa Al-Haramain*, (Beirut: Dar al- Fikr,2004), hal 30. Gender” dalam *Humaniora* (vol. XIV, no. 1, 2002)

Arikuant Suharsimi o, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta,1998)

AS Susiadi, *Metode Penellitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung,2014)

Azwar Sarifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Ghozali Syukri, “ Pil Anti Haid”, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Januari 12, 1979).

H Agus Romadlon Saputra, *Memahami tentang Thahara, Haid, Nifas dan Istihadah*

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)

Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi Cet ke-III*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)

Hasan Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

<http://www.nu.or.id>, “Bolehkan Suntik Penunda *Haid* Untuk Puasa Ramadhan”

Isnawati, Larangan Wanita *Haid* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Jeje Abdul Rajak, Politik Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Thaimiyah.(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999)

Komarudin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 2002)

Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah, (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009)

Muhammad Syaikh bin Shaleh Al Utsaimin, “Edisi Indonesia Darah Kebiasaan Wanita”, (Jakarta: Darul Haq,2001)

Mujib Abdul dan Ulfa Mari . Problematika Wanita, (Surabaya: Karya Abditama, 1994)

Nur Wahid, Skripsi Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa

S Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Sidoardjo”,(Justita Isamica), No. 1/Januari-Juni 2015

Studi Kasus Ibu-ibu Jama’ah Muslimat Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darusalam Tropodo

Subroto Suryo, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003)

Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008)



## **WAWANCARA:**

Ibu Ulfa, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Ibu Muslimah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Ibu Rowiyah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Ibu Murni, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Ibu Ati, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Karna, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Karna, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Karna, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Karna, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.

Karna, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemakaian Obat *Haid* Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi”, Wawancara, Juli 06, 2021.